

## **13.005 FAKIR MISKIN ACEH BARAT TERIMA BANTUAN BAITUL MAL RP7,6 MILIAR**



<https://aceh.antaraneews.com/berita/328698/13005-fakir-miskin-aceh-barat-terima-bantuan-baitul-mal-rp76-miliar>

Nagan Raya (ANTARA) - Sebanyak 13.005 orang warga yang berstatus fakir dan miskin yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, pada tahun ini menerima penyaluran bantuan keuangan dari Baitul Mal yang mencapai Rp7,6 miliar. “Ada sekitar Rp7,6 miliar lebih yang kita salurkan pada tahun 2023 ini,” kata Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tgk Bachtiar kepada ANTARA di Meulaboh, Senin. Tgk Bachtiar menjelaskan dana bantuan Zakat, Infak dan Shadaqah ZIS kepada 13.005 orang penerima tersebut, terdiri dari 4.730 orang dengan status fakir dengan total bantuan sebesar Rp3,7 miliar. Artinya setiap penerima mendapat bantuan Rp800 ribu.

Kemudian untuk jumlah masyarakat miskin yang akan menerima dana bantuan dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sebanyak 7.306 orang, dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp3,6 miliar. “Untuk masyarakat miskin menerima Rp500 ribu per orang atau penerima,” katanya. Sedangkan untuk Pengurus Baitul Mal Gampong/Desa di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, juga turut menerima dana sebesar Rp215,9 juta dengan total penerima sebanyak 969 orang. “Masing-masing Ketua Baitul Mal Gampong mendapatkan Rp250 ribu per orang atau penerima, dan anggota masing-masing sebesar Rp200 per orang atau penerima,” kata Tgk Bachtiar.

Ia menjelaskan, dana ZIS yang disalurkan pada tahun ini merupakan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dihimpun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Lembaga Baitul Mal setempat. Pihaknya mengharapkan dengan adanya penyaluran bantuan tersebut, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu, khususnya menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah yang akan tiba dua pekan mendatang

### Sumber Berita :

1. <https://aceh.antaranews.com/berita/328698/13005-fakir-miskin-aceh-barat-terima-bantuan-baitul-mal-rp76-miliar>, tanggal 06 Maret 2023

### Catatan :

- ❖ Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.<sup>1</sup> Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.<sup>2</sup>
- ❖ Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.<sup>3</sup>
- ❖ Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan ;
  - a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
  - c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
  - d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
  - e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.<sup>4</sup>
- ❖ Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, gharim, riqab, ibnu sabil, dan fisabilillah.<sup>5</sup>
- ❖ Zakat yang disalurkan kepada Mustahik dapat berupa uang, barang modal, barang habis pakai, jasa, dan/atau bentuk lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*, Pasal 180 Ayat (1) huruf d

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 191 Ayat 8.

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal*, Pasal 1 Angka 11

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 122

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 123

- ❖ Biaya operasional Baitul Mal Gampong dibebankan kepada senif amil zakat, dan/atau hasil pengelolaan wakaf dan harta keagamaan lainnya yang berada dibawah pengelolaannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat<sup>7</sup>

#### **Catatan Akhir**

1. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.<sup>8</sup>
2. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>9</sup>

#### ***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 83 Ayat 3

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 14

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 34